

## TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR DALAM YUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REBUPLIK INDONESIA TAHUN 1945

Armi Yunisa Putri<sup>1\*</sup>, Muhamad Aksan Akbar<sup>2</sup>, Syamsul Rijal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

\*Correspondence: [akbaraksan53@gmail.com](mailto:akbaraksan53@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Terkirim: 28.10.2024

Diterima: 05.11.2024

Publikasi: 29.12.2024

### ARTICLE LICENSE

Copyright © 2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution

ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

### ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, maka dari itu Mahkamah Konstitusi disebut sebagai negative legislature. Tetapi pada akhir-akhir ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan beberapa putusan yang bersifat mengatur dengan mengubah atau menambah sebuah norma atau undang-undang, yang seharusnya hal tersebut merupakan wilayah kerja Lembaga legislatif dan disebut sebagai positive legislature. Tindakan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai telah melanggar dan melebihi kewenangannya dan melanggar prinsip trias politika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dan apa-apa saja pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Metode yang digunakan yaitu hukum normatif, yakni meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui teknik analisa normatif kualitatif yakni mengumpulkan data-data berdasarkan pada informasi dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa MK melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dengan berdasarkan 2 (dua) jenis pengujian yaitu pengujian formil dan pengujian materil kemudian diketahui juga pertimbangan MK sebagai positive legislature yaitu faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat, keadaan yang mendesak, serta *reichtvacuum*.

**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Positive Legislature.

### ABSTRACT

The Constitutional Court is an institution of judicial power which has the authority to review laws against the 1945 Constitution, therefore the Constitutional Court is referred to as a negative legislature. However, recently, the Constitutional Court issued several regulatory decisions by changing or adding to a norm or law, which should be within the work area of the legislative body and is called positive legislature. The Constitutional Court's actions were deemed to have violated and exceeded its authority and violated the principle of trias politica. The aim of this research is to find out the authority of the Constitutional Court in reviewing laws against the 1945 NRI Constitution and what considerations the Constitutional Court has as a positive legislature in reviewing laws against the 1945 NRI Constitution. The method used is normative law, namely reviewing it from an aspect applicable laws and regulations through qualitative normative analysis techniques, namely collecting data based on information from various sources. The results of this research reveal that the Constitutional Court carried out legal review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia based on 2 (two) types of testing, namely formal testing and material testing. Then it is also known that the Constitutional Court's considerations as a positive legislature are factors of justice and community benefit, urgent situations, and *reichtvacuum*.

*Keywords: Constitutional Court, Judicial Review, Positive Legislature.*

## A. Pendahuluan

Pada awalnya, pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia didasari dengan pengadopsian gagasan Mahkamah Konstitusi atau disebut juga dengan *Constitutional Court* dalam amandemen konstitusi pada tahun 2001 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan telah dirumuskan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 yang merupakan hasil perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan disahkan pada 9 November 2001. Kemudian, pada saat menunggu proses pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung untuk melaksanakan fungsi (*Constitutional Court*) untuk sementara yang sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ke Empat.<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi juga mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yang telah tercantum pada Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang setiap putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; (2) memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu wajib untuk memberikan putusan atas pendapat atau dugaan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945.<sup>2</sup>

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi salah satunya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, atau dikenal dengan istilah *judicial review* baik itu secara teoritik maupun praktek. Pada *judicial review* terdapat dua macam pengujian, yaitu pengujian formal (*formale toetsingsrecht*) yang artinya adalah kewenangan untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya, terbentuk melalui prosedur sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.<sup>3</sup> Selanjutnya yaitu pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*) yang merupakan pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD NRI 1945 atau tidak dan jika ditemukan Undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka dapat dibatalkan melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebaliknya jika Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan antara norma

<sup>1</sup> Ika Kurniawati, Lusi Liany "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", dalam *Jurnal Hukum*, vol 10 no 1,(Juli 2019), hlm 112

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Vika Rochmawati, Tesis: *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review Undang-Undang Dasar 1945*, (Lamongan: Universitas Islam Lamongan, 2021), hlm 5

dan undang-undang yang diuji dengan norma UUD NRI 1945 maka Mahkamah Konstitusi akan menyatakan menolak permohonan (para) Pemohon, yang artinya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD NRI 1945 dan karenanya tetap berlaku serta mengikat.<sup>4</sup>

Akan tetapi, seiring perkembangan zaman atau pada masa sekarang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mengeluarkan sebuah putusan yang bersifat *positive legislature*. Pengertian *positive legislature* adalah organ atau lembaga lembaga negara yang merujuk pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah atau Presiden yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan membuat norma dan undang-undang, sedangkan *negative legislature* adalah tindakan yang dilakukan oleh Lembaga yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma atau undang-undang dalam suatu perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kecenderungan *positive legislature* nampak hadir dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi selain otoritas otentik *negative legislature*, meskipun UUD 1945 telah menetapkan garis konstitusionalitasnya bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan hanya diberikan kekuasaan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang atas UUD.<sup>5</sup>

Selain itu, terdapat teori Trias Politika yang mengafirmasi penolakan ini dikarenakan adanya benturan konseptual antara hukum dan keadilan menjadi pandangan yang bersebrangan yang ingin penggunaan *positive legislature* dalam kedudukan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang.<sup>6</sup> Dengan tegas juga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 pada Pasal 57 ayat (2a) tepatnya point c yang merupakan Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari tindakan Mahkamah Konstitusi tersebut telah banyak menimbulkan pertanyaan dan kritikan dari berbagai kalangan karena Mahkamah Konstitusi dinilai telah melanggar dan melebihi kewenangan yang telah diperoleh dari UUD NRI 1945, serta Mahkamah Konstitusi juga akan dinilai sudah melanggar prinsip pembagian kekuasaan (trias politika) yang di mana tugas membuat peraturan perundang-undangan adalah kewenangan dari kekuasaan legislatif dan bukan kewenangan dari kekuasaan yudikatif, dan seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi berada di wilayah kekuasaan yudikatif.

Salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melebihi kewenangannya yaitu pada Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan pada 16 Oktober 2023, dan diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru. Putusan yang mengadili perkara konstitusi pada Tingkat pertama dan terakhir, dan menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, objek yang diuji yaitu Pasal 169

---

<sup>4</sup> Madian Wibowo, "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang", dalam terdapat dalam (<https://pusdik.mkri.id/>, diakses pada 2023)

<sup>5</sup> Mohammad Fandi Denisatria, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*, terdapat dalam (<https://www.hukumonline.com/>, diakses Desember 2023)

<sup>6</sup> Kamaruddin Jafar "Menguji Positive Legislature sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi", vol 1 no 2, september 2017, hlm 246

huruf yang berbunyi: “*Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun*”. Tetapi Mahkamah Konstitusi membolehkan calon Presiden atau Wakil Presiden berusia dibawah 40 tahun asalkan sedang atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dari putusan tersebut, tanpa disadari bahwa Mahkamah Konstitusi telah melanggar perannya sebagai negatif legislator, karena Mahkamah Konstitusi menambahkan syarat pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu dalam syarat usia minimal capres/cawapres yang seharusnya mempunyai kewenangan tersebut yaitu DPR yang mempunyai peran legislatif.

Walupun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat lagi diperbaiki atau dikoreksi karena terdapat frasa bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan dapat langsung dilaksanakan. Berbeda halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membuat Undang-Undang butuh proses yang lama mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan sementara Mahkamah Konstitusi dalam membuat sebuah norma tidak melalu tahapan-tahapan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. *Kedua*, apakah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi membuat norma baru dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe yuridis normatif.<sup>7</sup> Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual lapproach*).<sup>8</sup> Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder atau terdiri dari bahan pustaka dengan sumber bahan hukum yaitu jenis data primer dan data sekunder serta data tersier. Teknik tersebut dikenal dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan informasi-informasi atau data dari beberapa sumber yaitu peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal yang relevan, serta beberapa sumber penelitian terdahulu yang tulisannya mirip dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (data sekunder). Metode analisa data yang digunakan yaitu normatif kualitatif, dengan alasan bahwa menggunakan normatif adalah dalam penelitian ini berdasarkan pada peraturan hukum yang ada sebagai norma hukum positif, lalu dilanjutkan dengan metode kualitatif yang bermaksud bahwa dalam penelitian ini juga menganalisa data yang berdasarkan pada informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mencapai kejelasan masalah dan solusi yang akan dibahas.

## **C. Pembahasan**

### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

---

<sup>7</sup> Fika Alfiella, Skripsi: *Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, (Jember: IAIN JEMBER, 2021), hlm 40

<sup>8</sup> *Ibid*

Pengertian Undang-undang adalah suatu produk politik biasanya merupakan kristalisasi dari kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sehingga dikarenakan ia sebagai produk politik yang isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Kemudian jika bertumpu pada prinsip hierarki hukum bahwa tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya dan untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, maka mekanisme yang disepakati adalah *judicial review*.<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar 1945 diubah sejak Oktober 1999 dan berakhir Agustus 2002 yang berarti Mahkamah Konstitusi menerapkan asas retro aktif (berlaku surut) yaitu pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundungannya berlaku yang berarti Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 diundangkan.<sup>10</sup> Sebagai lembaga yudisial, Mahkamah Konstitusi memiliki hukum acara yang biasanya disebut dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan hukum acara lain (misalnya: hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum acara peradilan tata usaha negara), hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus, karena hukum materil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.<sup>11</sup>

Terkait hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi telah diatur di dalam Pasal 50 sampai Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UUMK) yaitu UU No 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UUPUUMK) yaitu UU No 8 Tahun 2011 serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Pedoman PUU). Selain itu, dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, semua perkara konstitusi yang masuk ke Mahkamah Konstitusi disebut sebagai perkara permohonan, bukan perkara gugatan. Hal tersebut dikarenakan hakikat perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi tidaklah bersifat *adversarial* atau *contentious* yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingan satu sama lain seperti dalam perkara perdata ataupun tata usaha Negara. Undang-undang yang diperkarakan di peradilan Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang menyangkut kepentingan umum semua warga negara, bukan hanya menyangkut kepentingan pihak atau individu yang memperkarakan undang-undang tersebut. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Konstitusi terhadap suatu undang-undang akan membawa akibat hukum tidak hanya bagi pihak atau individu yang mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi, tetapi juga orang lain, lembaga negara dan aparatur pemerintah serta masyarakat umumnya. Inilah mengapa perkara pengujian

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 49

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 51

<sup>11</sup> Patrick Frend Wongkar, Ronald J.Mawuntu, Donna O.Setiabudhi "Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar di Indonesia", terdapat dalam *Jurnal Lex Et Societatis*, vol IX no 1, (Januari-Maret 2021), hlm 88

undang-undang di Mahkamah Konstitusi tidak dalam bentuk gugatan, melainkan permohonan. Selain itu, subjek hukum yang mengajukan perkara pengujian undang-undang disebut sebagai pemohon, bukan penggugat.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 51A ayat (2) UU Perubahan atas UUMK, uraian yang menjadi dasar permohonan dalam perkara pengujian UU meliputi: kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; kedudukan hukum pemohon dapat berupa kerugian faktual ataupun kerugian potensial, yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian, kerugian oleh pemohon ini. dan; alasan permohonan pengujian. Selanjutnya dalam hal permohonan pengujian yang pengujian formil maka berdasarkan Pasal 51A ayat (3) UU Perubahan atas UUMK hal yang dimohonkan untuk diputus meliputi: mengabulkan Permohonan Pemohon; menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD NRI 1945; menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila permohonan pengujian yang dimaksud dan dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian materiil, maka berdasarkan Pasal 51A ayat (4) UU Perubahan atas UUMK hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan meliputi: mengabulkan permohonan pemohon; menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD NRI 1945; menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam melakukan kewenangannya untuk menguji suatu produk hukum atau undang-undang, Mahkamah Konstitusi akan menggunakan 2 macam pengujian pengujian secara formil dan materil seperti yang telah tercantum pada Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a) Pengujian Formil

Di dalam Pasal yang disebutkan diatas pada huruf a, telah mengatur mengenai pengujian formil, bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dasar 1945. Menurut Sri Soematri bahwa yang dimaksud dengan pengujian formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif misalnya seperti undang-undang terbentuk melalui cara-cara (*procedure*) yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Seorang Harun Alraisid juga turut mengemukakan pendapatnya mengenai hak pengujian formil yang ia sebut sebagai prosedur pembuatan Undang-Undang. Bukan hanya hal itu, pengujian formil juga mencakup mengenai aspek bentuk undang-undang dan pemberlakuan undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengujian formil yaitu mengenai persoalan prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.<sup>13</sup>

b) Pengujian Materil.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 89

<sup>13</sup> M. Ali Safa'at, Sunny Ummul Firdaus, Agus Riewanto, Bayu Dwi Anggono, Pan M. Faiz Kusuma W, Bisariyadi, Abdul Ghoffar, Helmi Kasim, Andriani W. Novitasari, Luthfi Widagdo Eddyono, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm 163-164

Kemudian pada huruf b Pasal tersebut, telah mengatur mengenai pengujian materil, bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Harun Alrasid mengatakan bahwa hak menguji materil ialah mengenai kewenangan pembuat undang-undang dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun, Jimli Asshiddiqie mengemukakan pendapatnya bahwa pengujian materil berkaitan dengan peraturan kemungkinan terdapat pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun yang menyangkut segala kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.<sup>14</sup>

Dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah konstitusi melewati beberapa prosedur permohonan perkara yaitu, *Pertama* mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Kepaniteraan, *Kedua* pemeriksaan perlengkapan administrasi permohonan yang bersifat terbuka dan diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh calon Pemohon dengan Panitera, kelengkapan permohonan yang dimaksud adalah berkas permohonan yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku seperti ditulis dengan bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, berkas permohonan berjumlah 12 (dua belas) rangkap, memuat dengan jelas nama dan alamat pemohon, dan disertai dengan alat-alat bukti yang mendukung permohonan.<sup>15</sup> Hal-hal lain yang dimuat dalam berkas permohonan yang dimaksud Identitas Pemohon, meliputi; nama, tempat tanggal lahir/umur, Agama, kewarganegaraan, alamat lengkap, nomor telepon /telepon seluler, dan email (bila ada), *Ketiga* perbaikan permohonan, panitera Mahkamah akan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon harus sudah melengkapi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya akta pemberitahuan kekurangan berkas, tetapi apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi, maka Panitera akan menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan, *keempat* registrasi, apabila berkas permohonan dinyatakan telah lengkap dan telah diperbaiki, serta telah memenuhi persyaratan, maka permohonan akan diterima oleh Petugas Kepaniteraan dengan dicatat ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan pemohon akan menerima Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) sebagai bukti pencatatan permohonan dalam BRPK,<sup>16</sup> *Kelima* penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama. Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden melalui surat yang ditandatangani Panitera untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK dan Mahkamah Konstitusi juga akan memberitahukan kepada Mahkamah Agung (MA) melalui surat yang ditandatangani Ketua yang isinya mengenai adanya

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 171

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 91

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terdapat dalam (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Registrasi2&menu=4>), diakses pada 2 April 2024

permohonan pengujian undang-undang dimaksud dan memberitahukan agar Mahkamah Agung (MA) dapat menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang diuji dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK,

*Keenam* pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan masih pada sidang terbuka juga dan dilakukan oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya oleh tiga (3) hakim konstitusi. Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dalam sidang pleno, Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*). "*legal standing*" adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, pemohon harus mampu membuktikan keabsahan kedudukannya (*legal standing*) sehingga permohonannya dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>17</sup> *Ketujuh* pemeriksaan persidangan yang dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dan dapat juga dilakukan pemeriksaan persidangan jarak jauh (*teleconference*). Pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Panel Hakim maupun Pleno Hakim untuk memeriksa pokok perkara. Agenda sidang pemeriksaan perkara terdiri dari pemeriksaan pokok permohonan, pemeriksaan alat bukti tertulis, mendengarkan keterangan para pihak, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan Ahli, mendengarkan keterangan pihak terkait, pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk dan memeriksa alat bukti elektronik.<sup>18</sup> *Kedelapan* yaitu tahap Sidang Pengucapan Putusan yang merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Selain itu, terdapat langkah akhir yang wajib dalam prosedur permohonan perkara yaitu, Mahkamah Konstitusi berkewajiban menyerahkan Salinan Putusan kepada Para Pihak dalam jangka waktu yang ditentukan sejak Putusan diucapkan. Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak dapat berupa salinan cetak atau salinan digital dalam bentuk Pdf.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 58 UUMK, Undang-Undang yang diuji dan belum ada putusannya akan tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 UUMK yang telah mengatur 3 (tiga) jenis amar putusan yaitu, putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan dan putusan yang menyatakan permohonan ditolak. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seperti yang telah dibahas sebelumnya kembali lagi pada Pasal 57 ayat (2a) UU Perubahan atas UUMK, yang menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: amar selain

<sup>17</sup> Patrick Frend Wongkar, Ronald J.Mawuntu, Donna O.Setiabudhi, *Op.cit*, hlm 90

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 172

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terdapat dalam (<https://www.Mkri.id/index.php?page=web.SalinanPutusan&menu=4>), diakses pada April 2024

yang ditentukan dalam UUMK dan perubahannya; perintah kepada pembuat Undang-Undang; rumusan norma sebagai pengganti norma dari UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan atau dibacakan tidak berlaku surut (retroaktif), tetapi berlaku ke depan (progresif) sejak setelah selesai diucapkan. Artinya, keadaan hukum yang baru telah mulai berlaku sejak saat putusan Mahkamah Konstitusi selesai diucapkan atau dibacakan di dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Pemerintah, lembaga negara lain, dan masyarakat umum yang terkait dengan putusan itu wajib menghormati dan melaksanakan putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi juga berkarakter final dan mengikat.<sup>20</sup>

## 2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Membuat Norma Baru Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945

Sejak berdiri Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 sampai sekarang awal tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) sebanyak 1830 (seribu delapan ratus tiga puluh) perkara dan yang telah diputus sebanyak 1799 (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) perkara. Sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) perkara dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan materi muatan ayat, pasal, bagian maupun undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>21</sup> Pada dasarnya pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan *positive legislature* mencakup dua hal utama. Pertama yaitu agar tetap dapat menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan yang Kedua pertimbangan argumentasi, pertimbangan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Akan tetapi, dengan adanya pergeseran doktrin terhadap posisi Mahkamah Konstitusi yang dahulu dipercaya hanya berperan sebagai *negative legislature* namun berkembang dalam keadaan tertentu sebagai *Positive legislature*. Menurut Pan Mohammad Faiz yang memosisikan Mahkamah Konstitusi sebagai *temporary legislature* dengan diartikan bahwa jika perubahan atas norma yang dilakukan pengujian hanya bersifat sementara, sembari menunggu tindak lanjut DPR dan Pemerintah dalam melakukan revisi serta pembaharuan undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>22</sup>

Walaupun demikian, perlu diperhatikan bahwa Mahkamah Konstitusi dinyatakan juga telah melampaui ketentuan prosedural, tetapi dilain sisi mesti dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi juga berupaya untuk mewujudkan keadilan substantif dengan tidak semata-mata mengedepankan keadilan prosedural saja tetapi juga keadilan substantif yang merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan seperti yang tercantum pada Pasal 28 D ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

---

<sup>20</sup>Patrick Frend Wongkar, Ronald J.Mawuntu, Donna O.Setiabudhi, *Op.cit*, hlm 91

<sup>21</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terdapat dalam ([https://www.mkri.id/index.php? Page=web.RekapPUU&menu=4](https://www.mkri.id/index.php?Page=web.RekapPUU&menu=4)), diakses pada April 2024

<sup>22</sup> Muhammad Alief Farezi Efendi, Skripsi: *Mahkamah Konstitusi Sebagai Poistive Legilature (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012-2022)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2023), hlm 32

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>23</sup> Maka dari itu, para hakim didorong untuk menegakkan dan mengali keadilan substantif dalam memutuskan perkara. Dan Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak bisa dengan begitu seenaknya mengabaikan ketentuan prosedural atau menerobos undang-undang, dengan beralasan menganut keadilan substantif bukan berarti Mahkamah Konstitusi lantas harus keluar secara semena-mena dari ketentuan undang-undang, yang dimana dalam undang-undang telah mengatur secara pasti dan adil bahwa hakim wajib berpegang pada undang-undang tersebut. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi diperbolehkan atau dimungkinkan membuat putusan yang keluar dari undang-undang hanya jika undang-undang itu mengerang atau mengurung keyakinan hakim untuk menegakkan keadilan, karena salah satu tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan *judicial review* yaitu membenahi hukum. Oleh karena itu, hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna pembentukan hukum baru melalui putusan-putusan MK untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum karena proses pembentukan suatu undang-undang memakan waktu yang lama. Oleh sebab itulah putusan Mahkamah Konstitusi kadang mengambil alih lembaga legislatif dalam kewenangannya.<sup>24</sup>

Putusan yang menimbulkan norma hukum baru dalam hal pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Perumusan norma baru dapat diterapkan dengan bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya. Namun, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim Mahkamah Konstitusi harus menggunakan moral *reading* dalam membaca norma hukum yang diujikan, sehingga dapat lebih berhat-hati dan selektif dalam membuat putusan yang bersifat *positive legislature*, karena putusan ini bersifat final, mengatur, serta mengikat bagi masyarakat umum.<sup>25</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif atau lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai *negative legislator* (membatalkan norma). Sedangkan dalam hal pembentukan norma/undang-undang merupakan kewenangan dari DPR bersama presiden/pemerintah. Lalu, dalam perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi, ia sering kali mengeluarkan putusan *positive legislator* dalam perkara pengujian undang-undang

---

<sup>23</sup> Heylaw Edu "Kewenangan Diskresi Hakim: Suatu Pemuliaan Keadilan Substantif", (terdapat dalam <https://heylaw.id/blog/>, diakses pada 15 Januari 2024)

<sup>24</sup> Robin Reagan Sihombing, Mirsa Nasution, Faisal Akbar Nasution, Afniila "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Memuat Norma Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-VII/2009", dalam *Jurnal USU Law*, vol 7 no 5, (September 2019), hlm 100-101

<sup>25</sup> Fika Alfiellah, *Op.cit.*, hlm 88

yang berarti bahwa ia melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator* dan malah mengambil peran legislatif sebagai pembentuk undang-undang dengan merumuskan norma baru dalam putusannya (*positive legislator*). Nah, hal tersebut terjadi dikarenakan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tersebut belum terdapat pembatasan bagi Mahkamah Konstitusi terkait pemutusan perkara pengujian undang-undang. Seiring berjalannya waktu, telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 pada tanggal 20 Juli 2011, yang didalamnya terdapat pengaturan yang jelas terkait batasan-batasan Mahkamah Konstitusi terkait putusan yang dapat diambil. Batasan-batasan tersebut terdapat dalam Pasal 57 ayat (2a), yaitu putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); perintah kepada pembuat undang-undang; dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Selanjutnya Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 menyatakan: putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan uraian Pasal tersebut, maka adapun tujuan dari rumusan pasal tersebut yaitu agar Mahkamah Konstitusi membatasi dirinya hanya sebagai pembatal/penghapus norma dan tidak menempatkan dirinya sebagai perumus norma baru karena hal tersebut merupakan kewenangan dari DPR Bersama presiden atau pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang.<sup>26</sup> Walaupun demikian, keberlakuan Pasal 57 ayat (2a) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, melalui beberapa Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas berdasarkan UUD 1945. Adanya pasal tersebut berakibat Mahkamah Konstitusi akan terhalang untuk: menguji konstitusionalitas norma; mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan MK yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, dalam proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi sendirilah yang menyatakan dengan aturan mengenai pembatasan tersebut adalah

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 90

inkonstitusional. Kemudian dengan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya yang menjadikan Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator*. Singkatnya pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain: faktor keadilan dan kemanfaatan Masyarakat; situasi yang mendesak; mengisi *rechtsvacuum* untuk menghindari terjadinya kekacauan hukum dalam Masyarakat.<sup>27</sup> Penafsiran konstitusi yang dimaksud disini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechsvinding*) berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang sering digunakan dalam perkembangan praktik pradialan Mahkamah Konstitusi. Metode Penafsiran sangat penting untuk diperlukan karena pada peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak menggunakan penafsiran lagi.<sup>28</sup> Dapat dikatakan hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa yang sedang terjadi, maksudnya adalah apabila hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus, kemudian untuk menghadapi kekosongan atau tidak lengkapnya suatu undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, maka biasanya hakim menggunakan penafsiran dengan metode penemuan hukum, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya.<sup>29</sup>

Dari beberapa alasan dan pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim untuk menemukan hukumnya, maka telah diidentifikasi beberapa metode interpretasi yaitu metode penafsiran restriktif dan penafsiran ekstensif. Dalam penjelasannya interpretasi restriktif adalah penafsiran yang bersifat membatasi untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang, dengan prinsip yang digunakan dalam metode penafsiran ini adalah prinsip *lex certa*, bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lex stricta*), atau dengan kata lain suatu ketentuan perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan Hukum undangan itu sendiri. Sedangkan interpretasi ekstensif adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.

#### D. Penutup

Kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah jawaban bagi para pencari keadilan yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan berlakunya suatu undang-undang. Oleh karena itu, sebagai lembaga yudisial Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Pengujian dilakukan dengan didasarkan dari persyaratan formil dan materilnya. Formil yaitu berkenaan dengan bagaimana undang-undang itu di buat, sedangkan materil yaitu isi daripada suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Lalu pada proses tahapan perkara dimulai pada pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan, perbaikan permohonan,

---

<sup>27</sup> Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator", dalam *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, vol 1 no 1, (2022), hlm 689-690

<sup>28</sup> Widodo Ekatjahjana, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cetakan pertama (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm 63

<sup>29</sup> Arif Hidayat "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan", dalam *Jurnal Pandecta*, vol 8 no 2, (Juli 2013), hlm 155

registrasi, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, sidang pengucapan putusan, hingga pada tahap penyerahan salinan putusan. Peran MK sebagai legislator positif memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Keseimbangan antara menjaga konstitusi dan menghindari campur tangan yang berlebihan dalam pembuatan undang-undang adalah tantangan yang harus dihadapi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma baru dapat dikatakan telah mengambil alih wewenang lembaga legislatif (DPR) yang notabennya sebagai pembentuk undang-undang. Namun hal ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum (*rehtvacuum*) dan ketidakpastian hukum juga biasanya untuk melindungi hak konstitusional seorang pemohon demi mewujudkan keadilan substantif yaitu keadilan yang hakiki, keadilan yang dirasakan masyarakat sebagai keadilan yang sesungguhnya dan memberikan kepastian hukum bagi pemohon hingga pada akhirnya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU:**

Ekadjahjana, W. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (cetakan pertama ed.). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Safa'at, M., Firdaus, S. U., Riewanto, A., Anggono, B. D., P. K., Bisariyadi, . . . Eddyono, L. W. (2019). *Hukum Acara Mahakamah Konstitusi* (Revisi ed.). Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.

### **JURNAL:**

Adena Fitri Puspita Sari, P. S. (2022). Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator. *Demokrasi dan ketahanan nasional*, I(1).

Jafar, K. (2017). Menguji Positive Legislature Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. I(2).

Hidayat, A. (2013, Juli). Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Pandecta*. 8(2)

Sihombing, R. R., Nasution, M., Nasution, F. A., & Afniila. (2019, September). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Memuat Norma Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-VII/2009. *Jurnal JUSU Law*, 7(5).

Wongkar, P. F., J. Mawuntu, R., & O. Setiabudhi, D. (2021, Januari-Maret). Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Di Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis*, IX(1).

Matuankotta, J. K., Lakburlawal, M. A., Radjawane, P., Salam, S., & Ibrahim, K. M. (2023, June). The Impact of the Hamlet Land Pawn Agreement on the Economic Level of Indigenous Peoples in Negeri Piliana, Maluku Tengah Regency. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 23, No. 1, pp. 21-32).

Salam, S., Sari, R. M., Nurcahyo, E., Izu, C. C., & Tonny, F. (2024). Analysis of The Prospects for The Implementation of The Customary Land Registration System: Benefits and Legal Issues. *Alauddin Law Development Journal*, 6(2), 405-417.

Miqat, N., Bakhtiar, H. S., Salam, S., Tridewiyanti, K., & Ibrahim, K. M. (2023). The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15 (1), 54-66.

**WEBSITE:**

Dr.Madian Wibowo, S. (2023). Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang. Diambil kembali dari <http://pusdik.mkri.id>

Mohammad Fandi Denisatria, S. (2018, Desember). Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator. Diambil kembali dari Hukum Online: <http://www.hukumonline.com>

Edu, H. (30, April 2023). Kewenangan Diskresi Hakim: Suatu Pemulian Keadilan Substansif. Dipetik Januari 15, 2024, dari Heylaw.id: <http://heylaw.id/blog>

Dipetik April, 2024 Mahkamah Konstitusi *Republik Indonesia*: <https://mkri.com>

**SKRIPSI/TESIS:**

Alfiella, F. (2021). Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. IAIN, Jember.

Efendi, M. A. (2023). Mahkamah Konstitusi Sebagai Poistive Legilature (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 -2022). Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Bandar Lampung.

Rochmawati, V. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review Undang-Undang Dasar 1945. Universitas Islam Lamongan, Lamongan.

Mahkamah Konstitusi. UINSH, Studi Ilmu Hukum, Jakarta.

**PERUNDANG-UNDANGAN:**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan